

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM TENTANG PERSEROAN TERBATAS

#### A. Pengertian Perusahaan

Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.<sup>6</sup>

Dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan. Disebutkan bahwa perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.<sup>7</sup>

Perusahaan adalah suatu pengertian ekonomi yang banyak dipakai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), namun dalam KUHD tidak memberikan penafsiran maupun penjelasan tentang perusahaan. Namun yang mengatur mengenai perseroan adalah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1618 KUH Perdata menyatakan, bahwa Perseroan adalah suatu persetujuan dimana dua orang atau

<sup>6</sup>Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan dalam Peraturan Perundang-undangan*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2006), h.12

<sup>7</sup>Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lebih mengikat diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya.<sup>8</sup>

Salah satu bentuk usaha yang cukup banyak diminati dalam praktik bisnis adalah Perseroan Terbatas (PT), karena PT diyakini dapat menjadi sarana untuk pemupukan modal yang lebih besar, jika dibandingkan dengan bentuk badan usaha lainnya. Selain itu PT juga dapat masuk ke Pasar Modal atau bursa efek apabila telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam undang-undang Pasar Modal.<sup>9</sup>

Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.<sup>10</sup>

Pada umumnya orang berpendapat bahwa PT adalah suatu bentuk perseroan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan dengan modal perseroan tertentu yang terbagi atas saham-saham, di mana para pemegang saham (persero) ikut serta dengan mengambil satu saham atau lebih dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum dibuat oleh nama bersama, dengan tidak bertanggung jawab sendiri untuk persetujuan-persetujuan perseroan itu

<sup>8</sup>C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005), h.70

<sup>9</sup>Sentosa Sembiring, *Op., Cit*, h.13

<sup>10</sup>*Ibid*, h.13

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(dengan tanggung jawab yang semata-mata terbatas pada modal yang mereka setorkan).<sup>11</sup>

Perseroan Terbatas mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam Anggaran Dasar. Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang ditentukan dalam Anggaran Dasar.

Ada beberapa hal dalam pendirian perseroan yaitu sebagai berikut:

1. Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.
2. Setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan.
3. Dalam hal setelah perseroan disahkan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain.
4. Dalam hal setelah lampau jangka waktu sebagaimana di atas, pemegang saham kurang dari 2 (dua) orang, maka pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan atau kerugian perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, Pengadilan Negeri dapat membubarkan perseroan tersebut.
5. Ketentuan yang mewajibkan perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih, tidak berlaku bagi perseroan yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

<sup>11</sup>C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Op., Cit*, h.91

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Perseroan memperoleh status badan hukum setelah Akta Pendirian disahkan oleh Menteri.
7. Dalam pembuatan Akta pendirian, pendiri dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa.<sup>12</sup>

Berlainan dengan perseroan firma dan perseroan komanditer, maka PT adalah suatu badan hukum. Hal ini berarti bahwa PT dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti seorang manusia dan dapat pula mempunyai kekayaan atau utang (ia bertindak dengan perantara pengurusnya).

Walaupun suatu badan hukum itu bukanlah seorang manusia yang mempunyai pikiran/kehendak, akan tetapi menurut hukum ia dapat dianggap mempunyai kehendak. Menurut teori yang lazim dianut, kehendak dari pesero pengurus dianggap sebagai kehendak PT. Akan tetapi perbuatan-perbuatan pengurus yang bertindak atas nama PT, pertanggungjawabannya terletak pada PT dengan semua harta bendanya. Oleh karena itu, PT adalah suatu bentuk perseroan yang diatur dan dilindungi oleh Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).<sup>13</sup>

Berdasarkan Pasal 38 ayat (1) jo Pasal 36 ayat (2) KUHD, PT harus didirikan dengan akta notaris, dengan ancaman tidak sah bila tidak demikian. Akta notaris ini adalah syarat mutlak untuk mensahkan pendirian PT. Dengan demikian adanya akta notaris pendirian itu bukanlah sekedar untuk menjadi alat pembuktian belaka, seperti halnya pada suatu Perseroan Firma. Apabila syarat ini tidak dipenuhi, maka PT yang sudah didirikan tidak akan mendapat

<sup>12</sup>Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan dalam Peraturan Perundang-undangan*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2006), h.103

<sup>13</sup>C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Op., Cit*, h.92

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengesahan oleh Menteri Kehakiman. Akta notaris pendirian itu berisi persetujuan-persetujuan PT yang di dalamnya dimasukkan anggaran-anggaran PT yang memuat:

- a. Nama PT.
- b. Tempat kedudukan.
- c. Maksud dan tujuan.
- d. Lamanya akan bekerja.
- e. Cara-cara bekerja dan bertindak terhadap pihak ketiga.
- f. Hak dan kewajiban persero dan pengurus.<sup>14</sup>

Menteri Kehakiman memberikan pengesahan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 37 dan Pasal 50 KUHD sebagai berikut:

- a. Harus nyata bahwa perseroan yang bersangkutan tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum (Pasal 37 ayat 1). Untuk itu harus diselidiki dasar dan tujuan perseroan yang tercantum dalam anggaran dasarnya yang termuat dalam akta pendirian perseroan.
- b. Akta pendirian tidak boleh membuat peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan yang melanggar sesuatu yang telah diatur di dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 55 KUHD, misalnya tidak disebutkan berapakah jumlah modal perseroan.
- c. Dari akta harus nyata bahwa para pendiri pertama bersama-sama telah menetapkan (berjanji menyetor) sedikit-dikitnya seperlima dari modal perseroan atau modal dasar (Pasal 50 KUHD).

<sup>14</sup>*Ibid*, h.92

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Dari sumber-sumber resmi yang dapat dipercaya diperoleh cukup alasan untuk menduga bahwa para pendiri tidak bertindak sebagai kedok-kedok belaka untuk orang-orang asing.
- e. PT yang bersangkutan berkediaman di Indonesia.<sup>15</sup>

Apabila syarat tersebut di atas dipenuhi barulah Menteri Kehakiman berwenang mengesahkan akta dimaksud. Apabila persyaratan tersebut tidak dapat dipenuhi, maka pengesahan terhadap akta pendirian perseroan tersebut tidak dapat dilakukan oleh Menteri Kehakiman, atau dengan kata lain ditolak.

Usaha perusahaan adalah segala urusan yang termasuk dalam lingkungan perusahaan yang dapat dialihkan kepada pihak lain karena merupakan satu kesatuan dengan perusahaan. Usaha perusahaan tidak mungkin dapat dialihkan tanpa mengalihkan pula perusahaan yang bersangkutan. Jadi dari segi hukum usaha perusahaan hanya berarti jika perusahaannya dialihkan kepada pihak lain. Namun apabila diperinci secara cermat, sebenarnya ada di antara usaha perusahaan itu yang dapat dialihkan tersendiri, tanpa bersama dengan perusahaan. Usaha perusahaan meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Perbuatan hukum berupa kontrak dengan pihak ketiga.
- b. Produk dari kontrak tersebut berupa piutang perusahaan (produk kontrak penjualan) dan utang perusahaan (produk kontrak pembelian) serta hak-hak lain (hak lisensi, hak merek).

---

<sup>15</sup>*Ibid*, h.94

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Produk usaha perusahaan terdiri atas mutu produksi, rahasia perusahaan, relasi/pelanggan dan sebagainya.<sup>16</sup>

Produk dari kontrak berupa piutang perusahaan yang berbentuk surat berharga, hak lisensi, dan hak merek adalah kekayaan perusahaan yang dapat dialihkan tersendiri kepada pihak lain tanpa mengalihkan perusahaannya. Surat berharga dapat dijual, misalnya saham dan wesel. Hak lisensi dapat dilisensikan lagi, misalnya lisensi paten. Hak merek dapat dilisensikan, misalnya, lisensi merek Coca-Cola karena produknya sudah terkenal dimana-mana.

**B. Perseroan Terbatas (PT)**

Perseroan Terbatas (PT) adalah sebuah persekutuan untuk menjalankan perusahaan tertentu dengan menggunakan suatu modal dasar yang dibagi dalam sejumlah saham atau sero tertentu, masing-masing berisikan jumlah uang tertentu pula ialah jumlah nominal, sebagaimana ditetapkan dalam akta notaris pendirian perseroan terbatas, akta mana wajib dimintakan pengesahannya oleh Menteri Kehakiman, sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), sedangkan untuk jadi sekutu diwajibkan menempatkan penuh dan menyettor jumlah nominal dari sehelai saham atau lebih.

Istilah Perseroan Terbatas (PT) terdiri dari dua kata, yakni perseroan dan terbatas. Perseroan merujuk pada modal PT yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham. Sedangkan kata Terbatas merujuk kepada tanggung jawab

<sup>16</sup>Muhamad Sadi Is, *Hukum Perusahaan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), h.87

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemegang saham yang hanya terbatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya.<sup>17</sup>

Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ditegaskan, bahwa perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Dalam definisi atau persyaratan ini terdapat unsur-unsur pokok oleh dua orang, kemudian dengan akta notaris dan bahasa Indonesia. Sekurang-kurangnya harus dua orang karena dalam mendirikan perseroan harus didasarkan pada perjanjian, atau yang disebut asas kontraktual sesuai dengan Pasal 1313 KUH Perdata, dimana suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih, sehingga tidak mungkin dalam pendirian perseroan terbatas hanya dibuat oleh satu orang saja, yang dimaksud dengan orang di sini adalah orang perseorangan atau badan hukum.

Dalam perjanjian pendirian perseroan terbatas diperlukan akta notaris karena akta yang demikian merupakan akta autentik. Dalam hukum pembuktian, akta autentik dipandang sebagai suatu alat bukti yang mengikat dan sempurna. Artinya bahwa apa yang ditulis di dalam akta tersebut harus dipercaya kebenarannya, dan tidak memerlukan tambahan alat bukti lain. Jika yang diajukan bukan akta notaris, maka permohonan pengesahan akta pendirian perseroan terbatas dapat ditolak oleh Menteri Kehakiman, sehingga akan berakibat Perseroan Terbatas tidak berbadan hukum.

---

<sup>17</sup>*Ibid*.h.101



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perjanjian pendirian perseroan terbatas yang dilakukan oleh para pendiri tersebut dituangkan dalam suatu akta notaris yang disebut dengan akta pendirian. Akta pendirian ini pada dasarnya mengatur berbagai macam hak-hak dan kewajiban para pihak pendiri perseroan dalam mengelola dan menjalankan perseroan terbatas tersebut. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tersebut yang merupakan isi perjanjian selanjutnya disebut dengan Anggaran Dasar perseroan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyebutkan, bahwa akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian perseroan.

Dalam Pasal 8 ayat (2), yang disebut dengan keterangan lain itu adalah memuat sekurang-kurangnya:

- a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal dan kewarganegaraan pendiri perseroan, atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri perseroan.
- b. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali diangkat.
- c. Nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, perincian jumlah saham dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan telah disetor.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-undang tentang Perseroan Terbatas juga mengatur tentang hal-hal yang tidak boleh dimuat di dalam akta pendirian. Adapun hal-hal yang tidak boleh dimuat di dalam akta pendirian sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yaitu:

- a. Ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham.
- b. Ketentuan tentang pemberian manfaat pribadi kepada pendiri atau pihak lain.

Dalam mendirikan perseroan terbatas tidak cukup dengan cara membuat akta pendirian yang dilakukan dengan akta autentik. Merupakan suatu keharusan setelah akta pendirian perseroan terbatas selesai dibuat, mendapat pengesahan dari menteri agar perseroan terbatas memperoleh status badan hukum. Selanjutnya, untuk dapat memperoleh pengesahan tersebut, menurut Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas prosedur yang harus ditempuh adalah para pendiri perseroan tersebut secara bersama-sama atau melalui kuasanya mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik kepada menteri dengan mengisi format isian yang memuat sekurang-kurangnya:

- a. Nama dan tempat kedudukan perseroan.
- b. Jangka waktu berdirinya perseroan.
- c. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan.
- d. Jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Alamat lengkap perseroan.<sup>18</sup>

Status badan hukum perseroan terbatas tersebut mempengaruhi tanggung jawab perseroan terbatas dalam tindakannya. Terhadap kerugian yang diderita perseroan terbatas berakibat para pemegang saham bertanggung jawab terbatas sebesar saham yang dimasukkan. Seperti halnya ketentuan sebelumnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Undang-undang Perseroan Terbatas juga mewajibkan dilaksanakannya pendaftaran dan pengumuman perseroan. Kewajiban pendaftaran dan pengumuman tersebut diselenggarakan oleh menteri, sesuai dengan Pasal 29 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Adapun yang wajib diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia adalah:

1. Akta pendirian perseroan beserta Keputusan Menteri.
2. Akta perubahan anggaran dasar perseroan beserta Keputusan Menteri.
3. Akta perubahan anggaran dasar yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri.

Pengumuman oleh menteri dilakukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri atau sejak diterimanya pemberitahuan tersebut. oleh karena itu pendirian suatu perseroan terbatas dilakukan setelah mendapat persetujuan dari menteri kehakiman dan sudah didaftarkan dalam tambahan lembaran negara, maka sebuah perseroan secara hukum sudah mempunyai legalitas yang jelas sebagai suatu perusahaan yang berbadan hukum.

---

<sup>18</sup>*Ibid*, h.120

Pada dasarnya, suatu perseroan terbatas mempunyai ciri-ciri sekurang-kurangnya sebagai berikut:

1. Memiliki status hukum tersendiri, yaitu sebagai suatu badan hukum, yaitu subjek hukum, yang sengaja diciptakan oleh hukum untuk membentuk kegiatan perekonomian, yang dipersamakan dengan individu manusia, orang perorangan.
2. Memiliki harta kekayaan tersendiri yang dicatatkan atas namanya sendiri, dan dipertanggungjawabkan sendiri atas setiap tindakan, perbuatan, termasuk perjanjian yang dibuat. Ini berarti perseroan dapat mengikat dirinya dalam satu atau lebih perikatan, yang berarti menjadikan perseroan sebagai subjek hukum mandiri, yang memiliki kapasitas dan kewenangan untuk dapat menggugat dan digugat dihadapan pengadilan.
3. Tidak lagi membebankan tanggung jawabnya kepada pendiri, atau pemegang sahamnya, melainkan hanya untuk dan atas nama dirinya sendiri, untuk kerugian dan kepentingan dirinya sendiri.
4. Kepemilikannya tidak digantungkan pada orang perorangan tertentu, yang merupakan pendiri atau pemegang sahamnya. Setiap saat saham perseroan dapat dialihkan kepada siapa pun juga menurut ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan undang-undang yang berlaku pada suatu waktu tertentu.
5. Keberadaannya tidak dibatasi jangka waktunya dan tidak lagi dihubungkan dengan eksistensi dari pemegang sahamnya.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Pertanggungjawaban yang mutlak terbatas, selama dan sepanjang para pengurus (direksi), dewan komisaris dan/atau pemegang saham tidak melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang tidak boleh dilakukan.<sup>19</sup>

Pada bagian konsideran Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menjelaskan bahwa, perseroan terbatas sebagai salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional perlu diberikan landasan hukum untuk lebih memacu pembangunan nasional yang disusun sebagai usaha bersamaa berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Setiap bisnis yang dilakukan sudah pasti harus menghadapi berbagai hal, terutama yang berhubungan dengan untung dan rugi. Menjalankan sebuah perusahaan sama dengan memimpin orang banyak, yaitu karyawan yang mana karyawan tersebut merupakan komponen yang penting dalam sebuah perusahaan, karena tanpa karyawan tidak mungkin sebuah perusahaan dapat berjalan lancar dan dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

Di samping itu perusahaan juga harus dipimpin oleh orang yang benar-benar mempunyai visi dan misi untuk mengembangkan perusahaan agar bisa maju dan berkembang, sehingga mendapatkan keuntungan yang besar sebagaimana yang diinginkan. Keinginan tersebut tidak semudah membalik telapak tangan untuk mencapainya, tentunya membutuhkan banyak pengorbanan, cara dan dukungan dari semua pihak yang ada dalam perusahaan tersebut.

---

<sup>19</sup>*Ibid.*

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan/laba.

Dari pengetahuan di atas ada dua unsur pokok yang terkandung dalam suatu perusahaan, yaitu:

1. Bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha, baik berupa suatu persekutuan atau badan usaha yang didirikan, bekerja, dan berkedudukan di Indonesia.
2. Jenis usaha yang berupa kegiatan dalam bidang perekonomian, yang dijalankan secara terus-menerus untuk mencari keuntungan.

Pendapat tersebut di atas memberi pemahaman bahwa, setiap jenis usaha melaksanakan kegiatan di bidang perekonomian dalam rangka untuk mencari keuntungan. Tentunya usaha yang dijalankan tersebut berada di bawah naungan sebuah perusahaan yang diberi nama Perseroan Terbatas (PT).

Kemudian dalam undang-undang tentang perseroan terbatas juga disebutkan bahwa, perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.

Dalam Pasal 74 dijelaskan bahwa:

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

Dari ketentuan tersebut di atas dapat dipahami bahwa, sebuah perusahaan perseroan harus memperhatikan masyarakat dan lingkungan sekitarnya, dengan cara memberikan perhatian dan bantuan kepada masyarakat yang disisihkan dari laba atau hasil perusahaan, yang disesuaikan dengan kondisi yang ada dengan asas kepatutan dan kelayakan.

**C. Kekayaan Perusahaan**

Kekayaan adalah benda milik orang, mempunyai nilai ekonomi, diakui dan dilindungi oleh hukum, serta dapat dialihkan kepada pihak lain. Menurut ketentuan Pasal 499 KUH Perdata, benda meliputi barang dan hak. Barang adalah benda berwujud, sedangkan hak adalah benda tidak berwujud, pada benda melekat suatu hak. Setiap pemilik benda adalah juga pemilik hak atas bendanya itu. Hak atas benda milik disebut hak milik, atau disingkat milik.

Orang pemilik benda dapat berupa manusia pribadi dan dapat pula berupa badan hukum. Apabila pemilik benda adalah manusia pribadi, miliknya

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itu disebut milik pribadi. Milik pribadi dapat berupa milik satu orang, dapat pula milik bersama (sosial). Apabila pemilik benda adalah badan hukum, milik tersebut disebut milik badan hukum. Milik badan hukum dapat berupa milik negara (pemerintah) dan dapat pula milik swasta. Apabila swasta itu adalah perusahaan, benda itu dikatakan milik perusahaan. Setiap benda pasti ada pemiliknya. Apabila tidak ada pemilik, benda bergerak disebut tak bertuan, sedangkan benda tidak bergerak dimiliki oleh negara.<sup>20</sup>

Setiap benda mempunyai nilai ekonomi, yaitu nilai kebutuhan yang diukur dengan jumlah uang. Apabila benda tidak mempunyai nilai ekonomi, benda tersebut bukan kekayaan. Nilai ekonomi merupakan nilai baku bagi kehidupan manusia. Semakin banyak benda milik seseorang semakin tinggi pula jumlah nilai ekonominya sehingga orang itu dikatakan orang kaya. Oleh karena memiliki nilai ekonomi, benda dapat dialihkan kepada pihak lain dan pihak lain itu mau menerimanya.

Kekayaan adalah benda yang menjadi objek hak yang dapat dialihkan (dijual atau disewakan) kepada pihak lain. Kekayaan diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Benda bergerak, terdiri atas benda berwujud, misalnya kendaraan bermotor, komputer, televisi, lemari dan sebagainya. Sedangkan benda tidak berwujud dapat berupa hak, misalnya piutang, gadai, hak cipta, dan paten.

<sup>20</sup>Muhamad Sadi Is, *Hukum Perusahaan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), h.82



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Benda tidak bergerak, terdiri atas benda tidak bergerak berwujud, misalnya tanah pekarangan, rumah, gedung, pabrik, kebun dan sebagainya. Sedangkan benda tidak bergerak tidak berwujud, misalnya hipotek, hak tanggungan, hak guna bangunan, hak sewa rumah dan sebagainya.

Klasifikasi tersebut mempunyai arti penting dalam hal pengalihannya.

Pengalihan benda bergerak berbeda dengan benda tidak bergerak. Setiap jenis benda tersebut di atas dapat dialihkan (dijual) kepada pihak lain menurut ketentuan undang-undang yang mengaturnya.

Dengan mengikuti ketentuan undang-undang yang mengatur cara penyerahan benda, maka pengalihan kekayaan perusahaan juga mengikuti cara penyerahan benda bergerak dan tidak bergerak berdasarkan klasifikasi yang telah dikemukakan di atas. cara penyerahan benda sebagaimana diatur dalam Pasal 612 KUH Perdata, pengalihan benda bergerak berwujud dilakukan dengan:

- a. Penyerahan dari tangan ke tangan, misalnya jual beli barang di toko.
- b. Penyerahna kunci gudang tempat barang itu berada, misalnya perdagangan beras yang tersimpan di gudang.
- c. Pernyataan saja apabila barang sudah berada dalam kekuasaan penerima berdasarkan atas hak (perbuatan hukum) tertentu.<sup>21</sup>

Dari pernyataan tersebut di atas dapat dipahami bahwa, barang yang menjadi hak milik baik bergerak maupun tidak bergerak dapat dialihkan kepada pihak lain (dijual), namun penyerahan antara barang bergerak dan

<sup>21</sup>*Ibid*, h.85

tidak bergerak ada perbedaan. Penyerahan benda bergerak dapat dilakukan secara langsung (surat dan barangnya). Sedangkan penyerahan barang tidak bergerak hanya dilakukan berdasarkan surat-menyurat yang berhubungan dengan benda tidak bergerak tersebut.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

